



PUTUSAN

Nomor : 0163/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai SETDA Provinsi Bengkulu, tempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

**M e l a w a n**

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai LPP TVRI, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 01 Maret 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan melaksanakan pernikahan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma,, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/04/X/2015 tanggal 04 Oktober 2015, dengan status Penggugat Janda beranak 1 (satu) dan Status Tergugat Duda beranak 1 (satu).

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Jl. Cempaka IV No. 03 RT 004 RW 002, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, selama 3 minggu..
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami namun belum di karunia anak,
4. Bahwa sejak 4 hari menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat yang bersikap dingin dan tidak acuh kepada anak kandung Penggugat yang ikut bersama Penggugat,
  - Tergugat memiliki kebiasaan kasar kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat,
5. Bahwa puncak perselisihan pada 25 Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat marah besar dan berkata kasar kepada Penggugat yang saat itu terlambat pulang kerumah karena sedang berada di rumah orang tua Penggugat di Seluma, untuk menghindari pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan maksud untuk menenangkan pikiran kerumah kakak Penggugat di Jalan Raden Patah Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu hingga sekarang lebih kurang 4 bulan dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat pulang, sedangkan Penggugat takut untuk pulang kerumah karena Tergugat seorang yang sangat emosional.
6. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh Paman Penggugat, namun tidak membuahkan hasil karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat.
7. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk mengajukan gugatan dari Kantor Setda Provinsi Bengkulu dengan Nomor : SK. 874.3 – 07 Tahun 2016 yang di Ir. Drs. H. Sudoto, M.Pd selaku Pembina Utama Muda.

---

Put.PA.Bkl. No 0163-2016

Hal 2 dari 14 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara/relaas panggilannya tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 17 Maret 2016, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, meskipun Tergugat telah ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun Majelis Hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

---

Put.PA.Bkl. No 0163-2016

Hal 3 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 67/04/X/2015 tanggal 04 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, bukti tersebut telah dinazzegele dan bermeterai cukup, setelah diperiksa dan diteliti dipersidangan ternyata sesuai dan cocok sebagaimana aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) ;

## B. Saksi – saksi :

Bahwa, di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wir aswasta , tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda 1 anak dan Tergugat duda 1 anak;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan kadang-kadang tinggal di rumah paman Penggugat, Penggugat tidak tinggal menetap dan sering bolak-balik ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa, yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis hanya 3 minggu, setelah itu hubungan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi harmonis;
  - Bahwa, saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih namun saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, karena Penggugat pernah 2 kali minta tolong saksi untuk menjemput Penggugat di rumah teman Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sehingga Penggugat pergi dari rumah;

Put.PA.Bkl. No 0163-2016

Hal 4 dari 14 halaman



- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan karena Tergugat - Tergugat egois, dan sangat temperamental, Tergugat kurang peduli terhadap anak binaan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 3 minggu, kemudian Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Kinibalu 4, No.18, Rt.08, Rw.03, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, :
- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah paman Penggugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Saksi mengetahui status pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah janda 1 anak dan duda 1 anak;
  - Saksi juga mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 minggu;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis hanya 3 minggu, setelah itu hubungan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi harmonis;
  - Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika itu Penggugat terlambat pulang bekerja, setelah itu Tergugat marah, lalu didamaikan oleh saksi;
  - Bahwa, yang saksi ketahui penyebab perselisihan karena Tergugat kurang peduli terhadap anak binaan Penggugat dan Tergugat memiliki



sikap temperamental dan suka marah meski tidak memukul namun suka berkata serta bersikap kasar;

- Bahwa, saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya 3 minggu, lalu Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah 2 kali medamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, karena itu saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan dalam persidangan ini, kemudian menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang - orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk absolut kompetensi (atribusi) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/04/X/2015 tanggal 04 Oktober 2015 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan benar, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, sampai sekarang masih terikat pernikahan tersebut, telah memenuhi ketentuan berdasarkan pasal 285 R.Bg. Jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, yang telah dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim, telah terpenuhi maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu masing – masing berkwalitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk relative kompetensi (distribusi) Pengadilan Agama Bengkulu ;

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan, yang tidak mungkin ada peceraian tanpa sebelumnya telah terjadi perkawinan, karenanya orang orang yang terikat dalam perkawinan yang sah yang memiliki persona standi in iudicio dalam perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK. 874.3 – 07 Tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara ini formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil – dalil yang selengkapnya telah diuraikan dalam surat gugatannya, yang dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang disebabkan oleh karena Tergugat yang bersikap dingin dan tidak acuh kepada anak kandung Penggugat yang ikut bersama Penggugat, Tergugat juga memiliki kebiasaan kasar kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat, dan puncak perselisihan pada 25 Oktober 2015 yang saat itu Penggugat terlambat pulang kerumah karena sedang berada di rumah orang tua Penggugat di Seluma, untuk selanjutnya harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti dengan saksi – saksi Nama Yubendri bin Jauhari Samsul dan Kamarudin bin Timbang Alam dari keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan harus dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa, memberi keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah masing – masing secara terpisah, keterangan mana antara satu dengan lainnya telah bersesuaian dan terdapat hubungan erat mengenai fakta peristiwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat, telah sesuai dengan maksud pasal 306 dan 307 RBg. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril sehingga terpenuhi limit pembuktian dengan saksi, karena itu harus dinyatakan dalil – dalil Penggugat telah terbukti dengan sempurna dan mengikat ;

---

Put.PA.Bkl. No 0163-2016

Hal 8 dari 14 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti dari kesaksian para saksi tersebut dipersidangan, maka Majelis Hakim telah berhasil menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan pernikahan yang sah menurut syari'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pernikahan dalam status janda dengan duda masing-masing telah mempunyai anak 1 orang, sedangkan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak ;
2. Bahwa, Tergugat yang bersikap dingin dan tidak acuh kepada anak kandung Penggugat yang ikut bersama Penggugat, Tergugat juga memiliki kebiasaan kasar kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat, dan puncak perselisihan pada 25 Oktober 2015;
2. Bahwa, akibat sikap Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah terjadi cekcok terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Penggugat tidak lagi hidup dalam satu rumah bersama Tergugat sudah mencapai 4 bulan lamanya, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran terus, Penggugat tidak bersedia lagi dirukunkan maka rumah tangga mereka sudah pecah (Broken Marriage);
4. Bahwa, Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah menghadap dipersidangan ;
5. Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa Tergugat ternyata tidak datang menghadap setiap persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan diketahuinya gugatan Penggugat berikut dalil – dalil selengkapnyanya, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawabannya, maka dapat diduga bahwa Tergugat tidak berkeberatan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah benar – benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak sehingga sudah tidak mungkin lagi



dapat dirukunkan sebagaimana mestinya sebuah rumah tangga yang rukun dan damai;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah ternyata tidak hadir dipersidangan terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (Broken Marriage) tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik bagi keduanya dan bagi keluarga masing – masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:

***Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;***

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang



demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah, sebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan eksesekses negative (mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, karena alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Peggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Peggugat dan Tergugat, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Put.PA.Bkl. No 0163-2016

Hal 12 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Agung Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Helmawati Khas sebagai Ketua Majelis, Drs. Riduan Ronie Coprin dan Zainul Arifin, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Helmawati Khas**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Riduan Ronie Coprin**

**Zainul Arifin, S.H.**

Panitera Pengganti

**Merly Dolianti, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Put.PA.Bkl. No 0163-2016

Hal 13 dari 14 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.195.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah	Rp.286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu),-

---

Put.PA.Bkl. No 0163-2016

Hal 14 dari 14 halaman